

KAJIAN TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA TANGGARI¹

Oleh : Injilithia Sofie Muthiara Walanda²

injilithiawalanda071@student.unsrat.ac.id

Donald Albert Rumokoy³

donaldalbert@yahoo.com

Meiske Tineke Sondakh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tugas dan Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanggari berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bagaimana pengaturan dan pelaksana Tugas dan Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanggari. Dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif ditambah dengan wawancara. Disimpulkan: 1. Pengaturan tugas dan kewenangan Kepala Desa memang sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (1) dan (2). 2. Pelaksana tugas dan kewenangan Kepala Desa di Desa Tanggari sebenarnya sudah cukup dibidang bagus hanya saja dalam wewenang Kepala Desa dalam hal mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa masih kurangnya pemahaman Kepala Desa terkait regulasi pemberhentian Perangkat Desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik apalagi Kepala Desa Tanggari termasuk Kepala Desa baru yang mulai menjabat sejak dilantik pada bulan November tahun 2022 dan Kepala Desa Tanggari dalam pemberhentian Perangkat Desa tidak menerapkan Permendagri Nomor 67

Tahun 2017 ataupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perbup Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2019.

Kata kunci: tugas dan kewenangan Kepala Desa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sesudah perubahan keempat pada tahun 2002 menyatakan dengan tegas tentang negara hukum Pasal 1 ayat (3).⁵ Juga sebelumnya dalam Konstitusi RIS⁶ dan UUD Sementara 1950⁷, dimana 2 UUD ini secara tegas menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum diartikan segala tindakan yang dilakukan oleh penguasa dan masyarakat haruslah berdasarkan hukum, dan hukum merupakan dasar yang utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan tiga hal yang saling terkait dengan sangat erat. Oleh Aristoteles, dalam bukunya *Politics* (Yunani kuno: *Politika*), dikatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Para penulis barat menafsirkan istilah *zoon politicon* tersebut sebagai *social being* atau makhluk sosial. Manusia memang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lain sehingga akan membentuk masyarakat.⁸

Undang-Undang yang mengatur Desa ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 19071101598.

³ Dosen Pembimbing 1

⁴ Dosen pembimbing 2

⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Konstitusi RIS Pasal 1 ayat (1) "*Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi*".

⁷ UUD sementara 1950 Pasal 1 ayat (1) "*Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan*".

⁸ Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis *Pengantar Ilmu Hukum*

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa merupakan pelaksanaan cita-cita dari negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk melaksanakan pembangunan desa agar dapat berjalan dengan baik, teratur dan efektif efisien maka harus dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perencanaan pembangunan desa. Dalam melakukan perencanaan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa sehingga ide-ide dan usulan pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga mengatur mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (1) dan (2) mengatur Tugas dan kewenangan Kepala Desa. Dalam tugas dan kewenangan Kepala Desa yang termuat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada ayat (2) huruf b Kepala Desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.

Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebagaimana juga diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5.

Fenomena pemberhentian Perangkat Desa saat ini sedang marak-maraknya terjadi. Tidak terkecuali di Desa Tanggari, pada bulan September 2022 lalu Desa Tanggari merayakan pesta demokrasi dimana adanya pemilihan

Kepala Desa/Hukum Tua (PILKADES). Setelah beberapa bulan dilantiknya Kepala Desa Tanggari, beliau mengeluarkan surat pemberhentian kepada beberapa Perangkat Desa, banyak orang yang beranggapan bahwa Kepala Desa Tanggari menyalahgunakan wewenang sebagai Kepala Desa akan tetapi banyak juga masyarakat yang beranggapan bahwa Perangkat Desa tersebut berhak mendapatkan surat pemberhentian karena beberapa orang Perangkat Desa tersebut melanggar tugas mereka. Selain itu peristiwa pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di Desa Tanggari disebabkan oleh adanya faktor ketidakpahaman. Peristiwa pemberhentian tersebut banyak masyarakat beranggapan lebih dikarenakan adanya alasan dan permasalahan pribadi antara oknum Kepala Desa dengan oknum Perangkat Desa yang diberhentikan tersebut dan adanya unsur politik di dalamnya, peristiwa ini memunculkan polemik dan tanda tanya dikalangan sebagian masyarakat desa, pelajaran mengenai peristiwa pemberhentian tersebut yang menurut sebagian masyarakat desa terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam prosesnya dan bagaimana mekanisme yang seharusnya yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melaksanakan pemberhentian terhadap Perangkat Desa tersebut

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis tertarik dengan mengadakan penulisan hukum dengan mengangkat judul **Kajian Terhadap Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Tanggari.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan tugas dan kewenangan Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Tanggari?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Tanggari?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif digunakan dalam menyusun penulisan ini dan ditambah dengan wawancara. Metode penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer ialah: peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
2. Bahan-bahan hukum sekunder ialah: literatur-literatur, jurnal hukum dan refrensi ilmu hukum lainnya yang membahas mengenai tugas dan kewenangan Pemerintahan Desa.

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*).⁹

PEMBAHASAN

A. Tugas dan Kewenangan Kepala Desa

Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan ada 4 tugas utama Kepala Desa, yaitu:

1. Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
4. Pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰

Atas dasar tersebut Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya yang termuat dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Diantaranya adalah Kepala Desa berwenang untuk:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

⁹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* hal 124

¹⁰ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹¹ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.¹²

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalinkan kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;

¹² Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹³ Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.¹³

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.¹⁴

Pasal 28

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan / atau teguran tertulis.

¹⁴ Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.¹⁵

Larangan Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:

Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan / atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan / atau pemilihan kepala daerah;

¹⁵ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- k. Melanggar sumpah / janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

B. Pengaturan Pemberhentian Perangkat Desa

Mekanisme pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2019. Dimana dalam pasal 5 permendagri No 67 Tahun 2017 yaitu:

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Berhalangan tetap
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat;
 - e. Melanggar Larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana Perangkat dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan Kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

¹⁶ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.¹⁷

C. Tugas dan Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanggari

Desa Tanggari merupakan Desa yang berada di wilayah Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. Desa Tanggari terletak di perbatasan antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa. Desa Tanggari memiliki 8 jaga (dusun) dan kebanyakan penduduk di desa Tanggari memiliki profesi sebagai petani. Sarana pendidikan di desa Tanggari sudah tersedia yaitu berupa 1 gedung sekolah taman kanak-kanak (TK), 3 gedung sekolah dasar (SD), dan 1 gedung sekolah menengah pertama (SMP) dan untuk sarana peribadatan desa Tanggari memiliki 4 gedung gereja. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa ini mempunyai hak penuh dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, sedangkan yang mengatur urusan Pemerintahan Desa ialah Pemerintah Desa sebagai pejabat yang memiliki peran penting dalam menjalankan urusan pemerintahan, yang dimaksud Pemerintah Desa ialah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Maka Penulis menggambarkan tugas dan kewenangan Kepala Desa Tanggari berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanggari

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸ Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, menurut Pasal 25 tentang Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ialah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Di Desa Tanggari, Kepala Desa di sebut nama lainnya ialah Hukum Tua.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Tanggari

Pasal 78 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁹ Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.²⁰

Menurut Kepala Desa Tanggari “Desa Tanggari adalah desa yang berkembang dalam pembangunan dimana saat ini dalam program pemerintah untuk pembuatan jalan-jalan pertanian/perkebunan (DEDI) yang melibatkan masyarakat desa khususnya bapak-bapak dan pemuda-pemuda yang belum bekerja sehingga mereka mendapatkan gaji. Pembuatan Infrastruktur ini berdasarkan dana desa maupun

¹⁷ Permdendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5

¹⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

¹⁹ Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁰ Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

anggaran pendapatan belanja desa (APBD). Perawatan jalan pertanian/perkebebanan sepanjang 350 meter dengan anggaran 59 jt sekian.”

3. Pembinaan masyarakat Desa Tanggari

Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada untuk membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tanggari “Untuk saat ini program pengkaderan belum ada. Dari pemerintah-pemerintah sebelumnya juga belum terlaksana akan tetapi sudah di anggarkan hanya saja belum dijalankan dan pemerintah saat ini akan mengupayakan agar program pengkaderan itu dijalankan. Tetapi dalam pembinaan masyarakat Desa Tanggari pemerintah menjalankan pembinaan lewat peringatan dan perayaan hari besar seperti hari ulang tahun desa dan lain-lain, pembinaan dalam kesenian dan sosial budaya, pembinaan dalam ketertiban dan ketentraman masyarakat desa dan lain-lain.”²¹

4. Pemberdayaan masyarakat Desa Tanggari

Pemberdayaan memiliki pengertian sebuah proses untuk berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan kehidupannya. Menurut Sumardjo, (2003) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kemandirian masyarakat sebagai suatu keadaan dimana masyarakat memiliki kemampuan untuk berfikir, kemudian memutuskan dan menjalankan sesuatu yang dirasakan bermanfaat untuk memecahkan permasalahan melalui kemampuan dan kekuatan yang dimiliki masyarakat sendiri. Dengan pemandirian masyarakat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui berfikir, bersikap dan berperilaku untuk berubah dan maju.²²

Pasal 112 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa dengan:

- a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
- b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pemberdayaan Pemerintah terhadap masyarakat Desa Tanggari sebagai berikut:

- a. Memberdayakan masyarakat untuk mentaati segala peraturan Bupati
- b. Memberdayakan masyarakat untuk melestarikan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 26 ayat (2), ialah sebagai berikut:

²¹ Wawancara dengan Kepala Desa Tanggari, tanggal 7 Maret 2023

²² Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 1, Februari 2020 *Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa*

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanggari

Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh Pemerintah Desa, Pasal 25 mengatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.²³ Kepala Desa di Desa Tanggari disebut dengan Hukum Tua atau seorang yang menjadi pemimpin Pemerintahan Desa. Menurut Kepala Desa Tanggari “Bahwa Kepala Desa Berhak mengambil kesimpulan sesuai dengan peraturan yang berlaku, artinya setiap apa yang di bahas baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan atau program-program yang akan dikerjakan, setiap keputusan yang di tetapkan oleh Kepala Desa tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan maupun peraturan daerah.”²⁴

2. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa Tanggari

Pasal 49 ayat (2) mengatakan bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota. Perangkat Desa adalah Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dengan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tanggari

Pasal 72 ayat (5) menjelaskan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Sedangkan pasal 76 ayat (1)

membahas aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Menetapkan Peraturan Desa Tanggari

Jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa, peraturan Kepala Desa. Pasal 69 ayat (3) mengatakan bahwa peraturan desa di tetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.²⁶ Dalam melaksanakan peraturan desa sebagaimana pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya. Desa Tanggari ada peraturan desa (PERDES) tetapi dari tahun 2019 masih kepemimpinan Hukum Tua yang lama dan sampai sekarang belum dirubah.²⁷

5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggari

Pasal 73 ayat (2) menjelaskan bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa.²⁸ Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa Tanggari menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa. Berikut adalah program terhadap penetapan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Tanggari. Menurut Kepala Desa Tanggari “Program pemerintah dalam satu tahun ini yaitu dalam program kedaulatan pangan (pengadaan pemeliharaan bibit ayam kampung) selama 3 bulan terus di serahkan kepada masyarakat,

²³ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

²⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Tanggari tanggal 7 Maret 2023

²⁵ Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

²⁶ Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

²⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Tanggari tanggal 7 maret 2023

²⁸ Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Asupan gizi/makanan tambahan, posyandu, posbindu, penerimaan bantuan langsung tunai (BLT), pembuatan jalan, dan perbaiki pipa air bersih.”²⁹

6. Membina kehidupan masyarakat Desa Tanggari

Membina Kehidupan masyarakat desa adalah satuan kerja Perangkat Desa yang membidangi fungsi Pemerintahan Desa berdasarkan Pasal 68.³⁰

7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Tanggari

Kepala Desa ini mempunyai kewajiban untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, apabila ada perselisihan di tengah masyarakat maka Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan tersebut termuat dalam Pasal 26 ayat (4) huruf (c) dan (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut Kepala Desa Tanggari bahwa “Dalam ketenteraman dan ketertiban sudah ada pos kamling dan adanya pengaktifan kembali linmas 9 orang dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan antar sesama.”³¹

8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa Tanggari

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tanggari menurut beliau “Karena mayoritas penduduk desa Tanggari ialah petani, maka saya menginstruksikan juga kepada masyarakat desa Tanggari agar dapat menanam pohon yang bisa memberikan hasil, contoh menanam pohon kelapa, pala, cengkih dan lain-lain.”³²

9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa Tanggari

Untuk mengelola kekayaan desa serta menghidupkan perekonomian desa, maka perlu didirikan lembaga yang merangkul seluruh potensi dan kearifan lokal desa. Lembaga yang dapat menjadi wadah dan memfasilitasi setiap warga desa untuk dapat memberikan kerja keras dan buah pikiran. Lembaga yang sesuai bagi masyarakat desa ini adalah BUMDes. Dimana perencanaan, pendirian dan pelaksanaan BUMDes diprakarsai masyarakat desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanggari

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tanggari menurut beliau bahwa “Belum ada pelimpahan aset negara kepada pemerintah dan masyarakat desa Tanggari. Hanya ada pemberian 1 unit kendaraan sampah roda 3 dari PT PLN.”³³

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Tanggari

Pasal 8 ayat (3) huruf (d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat-istiadat desa.³⁴

Wewenang Kepala Desa terhadap sosial budaya masyarakat desa Tanggari ialah upaya kita agar menjaga kelestarian bentuk adat seperti tarian cakalele/kabasaran , tarian maengket, tarian tumatenden, musik bambu, waruga dan lain-lain, Serta bagaimana kita masyarakat desa Tanggari menguatkan sistem gotong royong dan

²⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Tanggari tanggal 7 Maret 2023

³⁰ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

³¹ Wawancara dengan Kepala Desa Tanggari tanggal 7 Maret 2023

³² Wawancara dengan Kepala Desa Tanggari tanggal 7 Maret 2023

³³ Wawancara dengan Kepala Desa Tanggari tanggal 7 Maret 2023

³⁴ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

kebersamaan yang sudah tercipta di tengah masyarakat, contoh partisipasi kita masyarakat jika ada kedukaan di desa dan partisipasi masyarakat dalam kerja bakti.”³⁵

12. Memanfaatkan teknologi tepat guna

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa, dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek.³⁶

13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 79 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.³⁷ Sedangkan pelaksanaan pembangunan desa di atur dalam Pasal 81 adalah pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong³⁸.

14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tanggari menurut beliau bahwa “tidak pernah ada hal yang demikian terjadi.”

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tanggari menurut beliau bahwa “Pernah saya mengeluarkan surat tugas kepada Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas yang bukan prinsipil ketika saya berada di luar desa dalam urusan dinas dengan jangka waktu yang cukup lama.”³⁹

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tugas dan kewenangan Kepala Desa itu memang sudah ada dimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Adapun tugas Kepala Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa; melaksanakan pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa memiliki kewenangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, yaitu Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa; menetapkan peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan

³⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Tanggari tanggal 7 Maret 2023

³⁶ Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa

³⁷ Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

³⁸ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

³⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Tanggari tanggal 7 Maret 2023

masyarakat Desa; membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat ddesa; Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; Memanfaatkan teknologi tepat guna; Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tanggari adalah masih kurangnya pemahaman Kepala Desa terkait regulasi pemberhentian Perangkat Desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik apalagi Kepala Desa Tanggari termasuk Kepala Desa baru yang mulai menjabat sejak dilantik pada bulan November tahun 2022 dan Kepala Desa Tanggari dalam pemberhentian Perangkat Desa tidak menerapkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 ataupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perbup Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2019.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa Tanggari harus lebih memahami berbagai regulasi tentang

pengangkatan maupun pemberhentian Perangkat Desa dan dalam mengangkat maupun memberhentikan perangkat desa jangan hanya karena kepentingan pribadi ataupun karena kepentingan politik, tetapi harus secara professional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena jika pengangkatan ataupun pemberhentian perangkat desa itu dilandasi alasan kepentingan pribadi dan politik, maka akan menjadi penghalang apabila perangkat desa baru yang nantinya diangkat tidak memenuhi syarat ataupun tidak bisa menguasai tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan kepada Kepala Desa sebagai Pemimpin Desa, hendaknya memahami isi dan harus mempelajari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ataupun Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Perbup Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2019 agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan-keputusan yang diambil.

2. Kepada Masyarakat diharapkan agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur jika Perangkat Desa melanggar tugas dan kewajibannya dan kepada Masyarakat diharapkan agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur jika Kepala Desa dalam melakukan pemberhentian tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*.
- Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Ramlan & Eka N. A. M Sihombing *Hukum Pemerintahan Desa*, 2021.
- Peraturan lengkap Desa (UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014) Sinar Grafika 2017.
- Hukum Tata Negara* (MKB 206) UNSRAT.
- Ilmu Negara* (MKK 103) UNSRAT.

Jurnal Inovatif, *Volume XII, Nomor I, Januari 2019.*

Josepus Julie Pinori *Lex Administratum, Vol. VIII/Nomor 1/Jan-Mar/2020.*

Josepus julie Pinori *Legal study On Village Government Authority In Village Assets Management.*

Donna Okthalia Setiabudhi *Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance*

Meiske Tineke Sondakh *Komunikasi Pemerintah Tentang Upaya Covid-19 di Desa Tounelet Kecamatan Kakas*

Renny Nancy Syuli Koloay *Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi*

Jurnal MODERAT Volume 6, Nomor 1, Februari 2020 *Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa*

Konstitusi RIS.

UUD sementara 1950.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

<https://www.danginpurikaja.denpasarkota.go.id/artikel/perbedaan-desa-dan-kelurahan> (diakses tanggal 21 februari 2023 pukul 13.15 WITA).

<http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf>, (diakses tanggal 21 februari 2023 pukul 13.22 WITA).

<http://annisayulia.blogspot.com>, 2 November 2012. (diakses tanggal 4 maret 2023 pukul 12.12 WITA).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kewenangan>. (diakses tanggal 4 maret 2023 pukul 12.27 WITA).

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19809/05.2%20b%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y> (diakses tanggal 4 maret 2023 pukul 13.07 WITA).

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/05/160000069/perbedaan-antara-desa-dan-kelurahan-?page=all> (diakses pada tanggal 5 maret 2023 pukul 14.33 WITA).

<https://aminjaya.desa.id/page/detail/program-pembinaan-masyarakat> (diakses pada tanggal 24 April 2023 pukul 16.30 WITA).

<https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/KEWENANGAN-PEMERINTAH-DESA-DALAM-MENDIRIKAN.pdf> (diakses pada tanggal 24 April 2023 pukul 16.51 WITA).